

**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

**Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil  
Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Terhadap Perkara Nomor : 07-  
04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Alpasirin, S.I.P., M.I.P.,  
Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> TERMohon
<b>NO. .... - .... / PHPU.DPD-XXII/2024</b> 07 - 09
<b>HARI :</b> SENIN
<b>TANGGAL :</b> 6 MEI 2024
<b>JAM :</b> 10.51 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
**Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat**  
**Telpon Kantor : (021) 31937223,**  
**Email Kantor : persuratan@kpu.go.id**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

- 1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- 2. Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
- 3. Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
- 4. Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567

5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan

Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor : 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Alpasirin, S.I.P., M.I.P. selaku **Pemohon**, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ("**UU MK**")), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*".

- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”) menyatakan:  
*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*
  
- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara pada objek perkara *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau (“**Keputusan KPU RI No. : 360 Tahun 2024**”) (vide **Bukti T-1**).
  
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada tanda tangan saksi -saksi pemohon pada MODEL C HASIL DPD (vide **Bukti T-2** dan **T-3**) di 2 (dua) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

- 5) Bahwa merujuk pada dasar-dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau isu hukum yang menjadi pokok permohonan oleh Pemohon adalah adanya tindak pidana Pemilu yang memiliki pengertian sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum ("**Perma No. 1/2018**").
  
- 6) Bahwa selain dari pada itu, dalam permohonannya Pemohon juga mengakui telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu RI**") terkait dengan permasalahan pemalsuan tanda tangan pada C Hasil pada 2 (dua) Kabupaten/ Kota dimaksud, sehingga semakin jelas menunjukkan bahwa pihak atau instansi yang berwenang menangani permasalahan hukum Pemohon *a quo* adalah bukan Mahkamah Konstitusi, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan kecurangan Pemilu yang menjadi domain kewenangan Bawaslu RI.
  
- 7) Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas membuktikan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan badan peradilan atau forum penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*, karena Permohonan *a quo* yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan adalah suatu tindak pidana yang merupakan substansi hukum pidana yang diperiksa dan di adili oleh peradilan umum dan wewenang dari instansi penegak hukum bagian dari *criminal justice system* yang

berlaku di Indonesia, dan/ atau setidaknya tidak merupakan pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu RI.

- 8) Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka sudah selayaknya serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan *a quo* dengan menyatakan permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

### Permohonan Tidak Jelas Dan Tidak Menguraikan Mengenai Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.

- 1) Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“**PMK No. 3 Tahun 2023**”), berbunyi : “***pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***”.
- 2) Bahwa apabila mencermati Permohonan *a quo* maka dapat ditemukan fakta bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya justru mendalilkan permasalahan mengenai pemalsuan tanda tangan pada MODEL C

HASIL DPD terhadap saksi-saksi Pemohon pada beberapa TPS di Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru.

- 3) Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, maka terbukti permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2023.

**Petitim Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Jelas Dan Tidak Berkesesuaian Terkait Dengan Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru.**

- 4) Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2023, berbunyi : “***petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon***”.
- 5) Bahwa dalam Lampiran PMK No. 3 Tahun 2023, Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diatur dan dicontohkan menyangkut format petitum permohonan yang pada pokoknya isi petitum berbunyi “*Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang benar menurut Pemohon*”.
- 6) Bahwa apabila mencermati petitum permohonan Pemohon angka 3 pada halaman 12, Pemohon meminta dalam petitumnya tersebut : “3) *Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 2 (Kabupaten dan Kota) yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru,*”.

7) Bahwa dengan mengkaitkan dasar-dasar hukum tersebut di atas dengan isi petitum permohonan *a quo* terkait dengan tuntutan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru (vide petitum angka 3), menunjukkan petitum permohonan *a quo* tidak berkesesuaian dan menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 *juncto* Lampiran PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon tersebut khususnya pada petitum permohonan adalah tidak jelas, serta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan PMK No. 3 Tahun 2023.

**Dalil Menyangkut Locus Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Disampaikan Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Rinci Dan Tidak Konsisten.**

8) Bahwa Pemohon tidak merinci serta tidak konsisten dalam menyampaikan data locus dalam permohonannya sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, sebagaimana berikut :

- Pada halaman 8 Pemohon mendalihkan ada 13 TPS yang bermasalah di Kecamatan Pangkalan Kuras, namun apabila dicermati Pemohon hanya menyebut 11 TPS pada Kecamatan tersebut.
- Pada halaman 8, Pemohon mendalihkan terdapat permasalahan di 2 TPS di Kecamatan Bandar Petalang, namun apabila dicermati pemohon tidak menyebut satupun TPS yang dimaksud.
- Pada halaman 9 Pemohon mendalihkan ada 3 TPS yang bermasalah di Kecamatan Pelalawan, namun apabila dicermati Pemohon hanya menyebut 2 TPS saja pada kecamatan tersebut.
- Pada halaman 9, Pemohon mendalihkan ada 10 kecamatan yang terdapat pada Kota Pekanbaru, namun apabila dicermati Pemohon menyebutkan 9 kecamatan.



**Posita Dan Petitum Permohonan A Quo Tidak Relevan Atau Tidak Saling Berkesesuaian.**

- 8) Bahwa posita disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Suatu posita yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta. Selanjutnya posita yang disusun dalam suatu permohonan/ gugatan hukum harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang biasa dikenal dengan istilah petitum.
  
- 9) Bahwa dalam posita permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon dalam MODEL C HASIL DPD pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Akan tetapi Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, yang diperselisihkan oleh Pemohon.
  
- 10) Bahwa dalam positanya Pemohon sama sekali tidak membuktikan hasil perolehan suara Pemohon, atau setidaknya menunjukkan dimana permasalahan perolehan suara Pemohon, apakah suara Pemohon dikurangi, tidak terhitung, atau beralih ke calon anggota DPD yang lain. Sehingga dengan mencermati posita permohonan Pemohon tersebut, Termohon berpendapat Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.
  
- 11) Bahwa selanjutnya, merujuk pada petitum Permohonan *a quo*, maka dapat dibuktikan Pemohon telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU RI No. : 360 Tahun 2024, dan meminta

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

12) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada bagian posita dan tuntutan Pemohon pada petitum permohonan tersebut di atas, dapat dibuktikan adanya ketidak relevanannya atau ketidak kesesuaian, yang mana disatu sisi (pada posita) Pemohon tidak menjelaskan menyangkut fakta dan data perolehan suara Pemohon, serta tidak dapat membuktikan atau tidak mempermasalahkan perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Akan tetapi disatu sisi yang lain (dalam petitum), Pemohon justru meminta untuk membatalkan Keputusan KPU RI No. : 360 Tahun 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Pembatalan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau, dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

13) Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan adanya ketidak relevanannya dan ketidak kesesuaian antara dalil posita dan petitum permohonan *a quo*. Dimana apa yang dituntut oleh Pemohon tidak memiliki dasar dan hubungan yang jelas dengan apa yang didalilkan dalam posita permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai dasar, fakta dan data pada bagian posita permohonan *a quo* dalam kaitannya dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara hukum, bukti dan fakta, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum agar permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon dalam MODEL C HASIL DPD pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada posita bagian alasan-alasan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi penandatanganan palsu terhadap saksi-saksi Pemohon MODEL C HASIL DPD pada 2 (dua) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada proses Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.
  - 2) Bahwa ada faktanya, tidak ada satupun bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan suatu tindak pidana pemalsuan tanda tangan terkait dengan peristiwa penandatanganan atau tanda tangan palsu saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

- 3) Bahwa dengan tidak adanya satu bukti otentik berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang dapat menunjukkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka terbukti dalil Pemohon tersebut hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada.
- 4) Bahwa dengan demikian, mengingat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai pemalsuan tanda tangan terhadap saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka sudah selayaknya dan beralasan hukum agar dalil Pemohon tersebut diabaikan dan ditolak.
- 5) Bahwa proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hingga penetapan perolehan hasil suara pemilihan umum *in casu* pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/ kota hingga Tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/ aturan hukum yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam seluruh dokumen MODEL C HASIL DPD, seluruh dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-4**), seluruh dokumen MODEL CD. HASIL KECAMATAN-DPD Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-5**), MODEL D HASIL KABKO DPD Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-6**), dan MODEL D HASIL KABKO DPD Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-7**), MODEL D TANDA TERIMA KPU (vide **Bukti T-8**), dan MODEL D HASIL PROVINSI DPD Provinsi Riau (vide **Bukti T-9**).
- 6) Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut di atas menunjukkan selama tahapan pemungutan suara ditingkat TPS hingga tahap rekapitulasi

ditingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten/ kota, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan atas permasalahan dugaan tanda tangan palsu saksi-saksi Pemohon, baik yang disampaikan oleh prinsipal Pemohon, Saksi Pemohon yang hadir maupun Saksi-Saksi dari semua peserta pemilu yang hadir.

- 7) Bahwa tidak adanya keberatan Pemohon diperkuat dan dapat dibuktikan berdasarkan kejadian faktual sebagai terdokumentasi dalam MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-10**) dan MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-11**).
- 8) Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada saat dilaksanakan pleno Rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana tercatat pada MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Provinsi Riau (vide **Bukti T-12**), yang mana masalah pemalsuan tanda tangan tersebut juga dipermasalahkan oleh Calon DPD lain yang Bernama Edwin Pratama Putra.
- 9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024, dihari terakhir Pleno Rekap Provinsi, Bawaslu Riau dalam Rapat Pleno mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya menolak membuka kotak suara Pemilu untuk menyandingkan MODEL C HASIL DPD dan C Salinan yang dipegang Saksi Calon dalam kasus keberatan Calon DPD yang Bernama Edwin Pratama Putra terkait dugaan tanda tangan palsu pada MODEL C HASIL DPD dimana materi keberatan tersebut persis sama dengan keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonan.
- 10) Bahwa keberatan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut kemudian dilaporkan/ diadukan oleh Pemohon kepada Bawaslu RI, dan

yang menjadi pihak terlapor adalah KPU Kota Pekanbaru beserta PPK dan KPU Kabupaten Pelalawan beserta PPK.

11) Bahwa atas laporan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi yang memeriksa perkara tersebut memutuskan berdasarkan Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/ 04.00/III/2024 tertanggal 17 April 2024 (vide **Bukti T-13**), dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Bawaslu Provinsi Riau memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;*
2. **Para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.**

12) Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/ BWSL.PROV/ 04.00/III/2024 tertanggal 17 April 2024, maka secara hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan tahap atau proses pemungutan dan perhitungan suara pada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian juga membuktikan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU RI No. : 360 Tahun 2024 terkhusus penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau adalah benar dan sah menurut hukum.

13) Bahwa dengan demikian petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan KPU RI No. : 360 Tahun 2024 terkhusus penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau dalam petitumnya adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak.

14) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("**PKPU No. 25 Tahun 2023**"), menyatakan sebagai berikut :

1. *Bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
2. *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
3. *Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.*

15) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023 tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada dugaan tanda tangan palsu terhadap saksi-saksi pemohon pada C Hasil Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, maka dapat dibuktikan alasan permohonan Pemohon tersebut, bukan

atau tidak termasuk sebagai salah satu alasan atau keadaan yang klasifikasi dalam ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023.

16) Bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak.

17) Bahwa selanjutnya Termohon juga perlu membantah mengenai keterangan locus-locus TPS yang disebut oleh Pemohon dalam permohonannya, karena apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta, sebagai berikut ;

- Pemohon menyebutkan di Kecamatan pangkalan kerinci Kota terdapat TPS 96, 100, 101,104,106, dan 903. Namun pada faktanya Kecamatan pangkalan kerinci Kota tidak terdapat TPS TPS 96, 100, 101,104,106, dan 903 sebagaimana disebutkan dalam positanya, akan tetapi pada Kecamatan pangkalan kerinci Kota hanya memiliki nomor atau jumlah TPS sampai dengan TPS 94.
- Pemohon menyebutkan terdapat TPS 11 di Kel/ Desa Makung, akan tetapi pada faktanya tidak ada Kel/ Desa yang Bernama Makung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Pemohon menyebutkan locus pada TPS 1, 18, 27 kel/desa tangkerang utara, kecamatan marpoyan damai. Namun pada faktanya kel/desa tangkerang utara termasuk kedalam kecamatan bukit raya, bukan kecamatan marpoyan damai.
- Pemohon menyebutkan locus pada TPS 33 kel/desa Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota. Namun pada faktanya kel/desa Wonorejo termasuk kedalam Kecamatan marpoyan damai, bukan Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Pemohon menyebutkan locus pada TPS 4 kel/desa Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Timur, seharusnya kel/desa Rumbai Bukit itu berada di kecamatan Rumbai Barat bukan di Kecamatan Rumbai Timur.



- Jumlah locus Kecamatan di Kota Pekanbaru yang sebutkan Pemohon terdiri dari 10 Kecamatan, namun pada faktanya Kecamatan di Kota Pekanbaru hanya terdiri dari 9 Kecamatan dan memiliki jumlah 184 TPS.

18) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Termohon tidak mampu membuktikan atau setidaknya keliru dalam menentukan locus TPS yang dianggap sebagai locus yang bermasalah oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian kekeliruan penentuan TPS tersebut menyebabkan apa yang didalilkan Pemohon menjadi tidak valid serta tidak sesuai dengan data dan fakta, atau setidaknya menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

19) Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Sehingga sudah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon, dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Termohon**



**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.**

**Ilhamsyah, S.H.**